

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KPU 2022

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN PINRANG NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- ABSTRAK:**
- bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggaraan Negara.
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang ini adalah** UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999; UU Nomor 30 Tahun 2002; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 42 Tahun 2004; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 53 Tahun 2010; Perpres Nomor 55 Tahun 2012; Permenpan RB Nomor 60 Tahun 2012; Peraturan Bersama, BAWASLU dan DKPP KPU Nomor 1 Tahun 2012; PKPU Nomor 17 Tahun 2012; PKPU Nomor 15 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020;
 - **Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang** menetapkan :
Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Catatan:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 12 April 2022
- Lampiran 3 Halaman